



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mustofa als Mus Bin Jasuli
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Gempal 2 RT. 003 RW. 010 Ds. Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mustofa als Mus Bin Jasuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ali Safit Tarmizi, S.H., M.H. Advokat dari LAW OFFICE "AST & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Sukowono Dusun Krajan RT/RW 05/03, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 111/Pendaft/Pidana/2022 tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA Als MUS Bin JASULI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An STNKB DJUMALI

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI

Dikembalikan kepada saksi korban HOTIP.

- 1 (satu) buah Rumah kontak sepeda motor Honda Revo dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUSTOFA Als MUS Bin JASULI pada hari Rabu, tanggal 15 bulan juni tahun 2022 pkl 12.20 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Krajan Rt/Rw : 002/007, Ds Seputih, kec mayang, kab Jember atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 bulan juni 2022 sekitar pkl 12.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di bengkel sepeda motor tempat terdakwa bekerja kemudian dihubungi oleh saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone dan bilang bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583 dijual kemudian terdakwa menanyakan STNK dan tanda bukti kepemilikan kendaraan berrmotor (BPKB) dan dijawab oleh saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA tanpa dilengkapi STNK dan tanda bukti kepemilikan kendaraan berrmotor (BPKB), selanjutnya terdakwa berniat melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA tersebut dan sekitar jam. 12.20 Wib terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) seorang diri untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, dan sesampainya di rumah saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA dan rumah kontak/kunci tersebut sudah dalam keadaan rusak lalu terdakwa setuju dan kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan harga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) karena terdakwa tahu sepeda motor revo tidak ada suratnya lalu terdakwa bilang kepada saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa tidak bawa uang, selanjutnya saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA tersebut dengan mengendarainya ke rumah terdakwa untuk mengambil uang di rumah terdakwa.

-Kemudian terdakwa mengambil uang dan membayar dengan meletakkan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di meja ruang tamu yang pada waktu itu ada saksi MAMAD, saksi MUL dan saksi SUGIK (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah).

-Kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583 ditawarkan untuk dijual kembali kepada saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI dan disepakati dengan harga Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI akan membayar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sisanya yang Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI bayar kalau sudah punya uang, lalu terdakwa menyetujui dan kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pk1 16.00 Wib saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI menuju ke bengkel terdakwa bekerja untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583 yang sudah dibeli oleh saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI.

-Bahwa terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583 tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban HOTIP mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar sebesar Rp 4.200.000,-(Empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

MUSTOFA Als MUS Bin JASULI pada hari Rabu, tanggal 15 bulan juni tahun 2022 pk1 12.20 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Krajan Rt/Rw : 002/007, Ds Seputih, kec mayang, kab Jember atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, o, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 bulan juni 2022 sekitar pk1 12.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di bengkel sepeda motor tempat terdakwa bekerja kemudian dihubungi oleh saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone dan bilang bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583 dijual kemudian terdakwa menanyakan STNK dan tanda bukti kepemilikan kendaraan berrmotor (BPKB) dan dijawab oleh saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA tanpa dilengkapi STNK dan tanda bukti kepemilikan kendaraan berrmotor (BPKB), selanjutnya terdakwa berniat melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA tersebut dan sekitar jam. 12.20 Wib terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) seorang diri untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, dan sesampainya di rumah saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA dan rumah kontak/kunci tersebut sudah dalam keadaan rusak lalu terdakwa setuju dan kemudian disepakati dengan harga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) karena terdakwa tahu sepeda motor revo tidak ada suratnya lalu terdakwa bilang kepada saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa tidak bawa uang, selanjutnya saksi MAMAD Als MAD (Yang penuntutannya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA tersebut dengan mengendarainya ke rumah terdakwa untuk mengambil uang di rumah terdakwa.

-Kemudian terdakwa mengambil uang dan membayar dengan meletakkan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di meja ruang tamu yang pada waktu itu ada saksi MAMAD, saksi MUL dan saksi SUGIK (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah).

-Kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583 ditawarkan untuk dijual kembali kepada saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI dan disepakati dengan harga Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI akan membayar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sisanya yang Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI bayar kalau sudah punya uang, lalu terdakwa menyetujui dan kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pkl 16.00 Wib saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI menuju ke bengkel terdakwa bekerja untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583 yang sudah dibeli oleh saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI.

-Bahwa terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583 tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban HOTIP mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar sebesar Rp 4.200.000,-(Empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan Perkara aquo;
- 3 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 HOTIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 diketahui sekira jam 09.00 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tepatnya di Dusun Lengkong toko Rt/Rw: 01/06 desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pkl 06.30 WIB Saksi berangkat ke sawah untuk memetik buah timun di Dsn. Lengkong toko Ds. Mrawan kec Mayang Kab. Jember, sesampainya di dalam kebun jati tersebut sekitar pkl 07.00 WIB saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA dalam keadaan terkunci stir yang selanjutnya saksi seorang diri menuju ke sawah yang berjarak sekitar 50 meter, kemudian saksi memetik buah timun disawah selama \pm 2 jam, setelah selesai memetik buah timun saksi menuju ke tempat memarkir untuk mengangkut buah timun yang saksi petik ,sesampainya di tempat tersebut saksi terkejut karena melihat sepeda motor Revo milik saksi yang sudah terkunci stir telah hilang tidak berada di tempatnya, selanjutnya saksi mencari di sekitar kebun jati tersebut namun tidak mendapatkan hasil kemudian saksi kembali ke sawah dan menghubungi saksi MISADIN untuk meminta tolong mencari sepeda motor milik saksi yang telah hilang, kemudian sekitar \pm 5 menit datang saksi MISADIN bersama dengan saksi ROKIB bersama sama mencari sepeda motor milik saksi yang telah hilang di dalam kebun jati namun tidak menemukan hasil selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 juni 2022 sekira pkl 18.30 WIB Saksi dihubungi oleh petugas Polsek Mayang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI yang telah dilakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 juni 2022 tersebut telah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



ditemukan dan pelaku diamankan oleh petugas Polsek Mayang yang selanjutnya saksi mengambil surat surat kelengkapan sepeda motor untuk mengecek ke Polsek Mayang;

- Bahwa setelah Saksi mengecek keadaan sepeda motor milik Saksi ada perubahan yaitu sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI miliknya lebih bagus lagi karena sudah dicat oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan BPKB sepeda motor merk sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI;

- Bahwa akibat yang di alami sehubungan dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 4.200.000,-(Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2 M. SIDDIQ BAISORI Als. P.ROBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI dan ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil mengambil milik orang lain tanpa seijin pemilik aslinya;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari orang yang bernama MUSTOFA Als MUS BIN JASULI (Terdakwa);

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja tepatnya di Dsn Krajan Ds. Tegalrejo Kec Mayang Kab Jember;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 juni 2022 sekira pkl 08.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja tepatnya di Dsn Krajan Ds Mayang Kec Mayang Kab Jember untuk memperbaiki sepeda motor honda beat milik saksi kemudian sesampainya di bengkel tersebut pkl 08.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi



meminta untuk memperbaiki sepeda motor merek honda beat milik saksi karena mesinnya bermasalah, kemudian di samping sepeda motor saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 lalu saksi bertanya kepada Terdakwa milik siapa sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan sepeda tersebut milik tetangga Terdakwa, lalu saksi bertanya apakah ada kelengkapan surat suratnya kemudian Terdakwa menjawab ini punya tetangga Terdakwa dan Terdakwa mengerti persis jika suratnya hilang yang kemudian di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya perbaikan stikernya dan lain lainnya habis Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) lebih kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan maksud menawar sepeda motor tersebut dan diberikan harga oleh Terdakwa sebesar Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pk1 16.00 WIB saksi menuju ke bengkel terdaakwa bekerja untuk melihat sepeda motor honda beat milik saksi belum selesai diperbaiki sekalian saksi membayar uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Revo tersebut dengan harga Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) saksi bayar apabila saksi punya uang selanjutnya sepeda motor Revo tersebut saksi bawa pulang ke rumah untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena sewaktu saksi membeli sepeda motor Revo tersebut Terdakwa mengatakan sepeda tersebut milik tetangga Terdakwa yang surat-suratnya hilang dari situ Saksi percaya dan membeli sepeda motornya;

- Bahwa saksi kemudian dihubungi oleh petugas dari polsek mayang dan menanyakan apakah benar telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI dari Terdakwa dan kemudian saksi membenarkan bahwa saksi telah membeli sepeda motor tersebut yang selanjutnya saksi datang ke polsek mayang dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: DK 6265 FD, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, kepada petugas polsek Mayang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3 MISADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tepatnya di dusun lengkong toko Rt/Rw: 01/06 desa mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 diketahui sekira jam 09.00 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tepatnya di dusun lengkong toko Rt/Rw: 01/06 desa mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 juni 2022 sekira pkl 09.10 Wib saksi dihubungi melalui handphone oleh saksi HOTIP dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo miliknya telah hilang sewaktu diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tepatnya di dsn lengkong toko ds mrawan kec mayang kab jember pada saat saksi HOTIP berada di sawah untuk memetik buah timun tersebut, selanjutnya saksi mengajak saksi ROKIB untuk membantu mencari sepeda motor milik saksi HOTIP yang telah hilang di lengkong toko ds mrawan kec mayang kab jember selanjutnya kami berdua menuju ke tempat saksi HOTIP yang diparkir ,diletakkan di dalam kebun jati untuk membantu mencari sepeda motor Revo milik saksi HOTIP, sesampainya di sana kami berdua mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukan selanjutnya saksi HOTIP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4 SUGIK Als DIDIK Bin SADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583 tanpa ijin pemilik bersangkuran bersama dengan saksi MUL;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi MUL melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 diketahui sekira jam 08.30 Wib

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tepatnya di dusun lengkong toko Rt/Rw: 01/06 desa mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juni tahun 2022 sekira pk1 07.30 Wib saksi mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membawa 1 (Satu) buah kunci T yang saksi taruh di jaket saku depan, selanjutnya saksi menjemput saksi MUL dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merek Honda mega pro th 2009 Nopol : DK-6078- IU di rumahnya tepatnya di dsn lengkong toko ds mrawan kec mayang kab jember sesampainya di rumah saksi MUL saksi mempunyai niat dan bilang kepada saksi MUL untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi bersama dengan saksi MUL selanjutnya berangkat mencari sasaran sambil mengendarai sepeda motor kemudian kami berdua berboncengan saksi yang menyetir sepeda motor dan saksi MUL yang saksi bonceng berangkat menuju ke arah desa mrawan kec mayang dengan mengendarai sepeda motor merek honda mega pro th 2009 Nopol : DK-6078- IU milik saksi sesampainya di dusun lengkong toko kami berdua melihat sasaran sepeda motor yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tersebut kemudian kami berdua menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo saksi langsung memberhentikan sepeda motor honda mega pro yang saksi kendarai berboncengan bersama dengan saksi MUL dan berhenti di samping sebelah kiri sepeda motor merek Honda Revo yang hendak saksi lakukan pencurian tersebut lalu saksi mengambil 1 (satu) buah kunci T yang dibuat untuk melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Revo dari saku depan jaket saksi dan selanjutnya saksi menyuruh saksi MUL untuk mengawasi daerah sekitar dan tetap berada diatas sepeda motor Mega Pro milik saksi kemudian saksi melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak yang masih terkunci stir menggunakan kunci T dan setelah selesai merusak rumah kunci kontak tersebut selanjutnya sepeda motor Honda Revo saksi nyalakan dan kemudian saksi kendarai menuju ke arah sebelah timur dan saksi MUL mengikuti saksi dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi merek Honda Megapro , sekitar berjarak \pm 1 Km saksi menghentikan sepeda motor hasil curian tersebut dan bergantian dengan saksi MUL yang selanjutnya kami berdua saksi MAT,sesampainya di rumah saksi MAT saksi bersama dengan saksi MUL menunggu pembeli yang selanjutnya saksi MAMAD menghubungi Terdakwa Jember, 12 Desember 1988, , Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat terakhir : Dsn. Gempal 2 Rt/Rw : 003/010, Ds pakusari, kec pakusari, kab Jember untuk

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583 hasil dari kejahatan tersebut;

- Bahwa Saksi telah mempunyai rencana atau niat untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara menjemput saksi MUL di rumahnya dan menyediakan, membawa 1 (satu) buah kunci T, yang saksi bawa dari rumah saksi;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi berperan melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci T yang saksi bawa dari rumah dan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo sedangkan peranan saksi MUL adalah yang mengawasi daerah sekitar dengan berada diatas sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 Nosin: JBC1E2256583 tersebut saksi bawa dengan saksi MUL kepada saksi MAT untuk dibantu dijualkan kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)bersama saksi MUL kemudian sisanya uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi MAT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5 ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa orang yang melakukan pengambilan tanpa seijin pemilik berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tepatnya di dusun lengkong toko Rt/Rw: 01/06 desa mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583 bersama dengan saksi SUGIK;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUGIK melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tepatnya di dusun lengkong toko Rt/Rw : 01/06 desa mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juni tahun 2022 sekira pkl 07.30 Wib Saksi SUGIK datang ke rumah saksi tepatnya di dusun lengkong toko ds mrawan kec mayang kab jember dengan menggunakan sepeda motor milik nya yaitu sepeda motor merek Honda mega pro th 2009 Nopol : DK-6078- IU sesampainya di rumah saksi selanjutnya saksi SUGIK mempunyai niat dan bilang kepada saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi bersama dengan saksi MUL selanjutnya berangkat mencari sasaran sambil mengendarai sepeda motor kemudian kami berdua berboncengan saksi SUGIK yang menyetir sepeda motor dan saksi yang dibonceng berangkat menuju ke arah desa mrawan kec mayang dengan mengendarai sepeda motor merek honda mega pro th 2009 Nopol : DK-6078- IU milik saksi SUGIK sesampainya di dusun lengkong toko kami berdua melihat sasaran sepeda motor yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tersebut kemudian kami berdua menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo yang selanjutnya saksi SUGIK langsung memberhentikan sepeda motor honda mega pro yang dikendarainya berboncengan bersama dengan saksi dan berhenti di samping sebelah kiri sepeda motor merek Honda Revo yang hendak kami lakukan pencurian tersebut lalu saksi SUGIK mengambil 1 (satu) buah kunci T yang dibuat untuk melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Revo dari saku depan jaketnya dan selanjutnya saksi disuruh oleh saksi SUGIK untuk mengawasi daerah sekitar dan tetap berada diatas sepeda motor Mega Pro miliknya kemudian saksi SUGIK melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak yang masih terkunci stir menggunakan kunci T dan setelah selesai merusak rumah kunci kontak tersebut selanjutnya sepeda motor Honda Revo dinyalakan oleh saksi SUGIK dan kemudian di kendarainya menuju ke arah sebelah timur dan saksi mengikuti saksi SUGIK dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor milik nya merek Honda Megapro, sekitar berjarak ± 1 Km saksi SUGIK menghentikan sepeda motor hasil curian tersebut dan bergantian mengendarai sepeda motor tersebut yang selanjutnya kami berdua membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah saksi MAT 35 th dsn krajan ds seputih kec mayang kab jember sesampainya di rumah saksi MAT saksi bersama dengan saksi SUGIK menunggu pembeli yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi MAMAD menghubungi Terdakwa Jember, 12 Desember 1988, , Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat terakhir : Dsn. Gempal 2 Rt/Rw : 003/010, Ds pakusari, kec pakusari, kab Jember untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583 hasil dari kejahatan tersebut;

- Bahwa yang mempunyai rencana atau niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi SUGIK dengan cara menjemput saksi yang berada di rumah;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi berperan mengawasi daerah sekitar dengan berada diatas sepeda motor milik saksi SUGIK sepeda motor Honda Megapro tersebut sedangkan peranan saksi SUGIK adalah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci T yang di bawanya dari rumah;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583 tersebut saksi bawa dengan saksi SUGIK kepada saksi MAT untuk dibantu dijualkan kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bersama saksi SUGIK kemudian sisanya uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi MAT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6 MAMAD Als MAD Bin P.SRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tepatnya di dusun lengkong toko Rt/Rw : 01/06 desa mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang diduga hasil dari tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut dari saksi MUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 15 juni 2022 sekira pkl 10.00 Wib saksi sedang berada di rumah yang kemudian sekitar ± 10 menit datang saksi MUL bersama dengan saksi SUGIK ke rumah saksi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Honda mega pro dan Honda Revo saksi SUGIK dan saksi MUL menawarkan bahwa ada sepeda motor Honda Revo hasil curian mau dijual yang kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tertarik dan akan datang ke rumah saksi. Sekira pkl 12.20 Wib datang Terdakwa dan ingin melihat 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan saksi SUGIK tentang kesepakatan harga kemudian saksi menjawab kalau sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berminat untuk membelinya karena sepeda motor tersebut tidak ada Surat suratnya lalu Terdakwa bilang bahwa untuk pembayaran tidak bawa uang dan selanjutnya saksi mengantarkan sepeda motor Revo tersebut dengan mengendarainya ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha FIZ miliknya untuk mengambil uang sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa uang dan mengantarkan kembali ke rumah dengan berboncengan dengan saksi mengendarai sepeda motor honda revo tersebut sesampainya di rumah saksi Terdakwa membayar dengan meletakkan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di meja ruang tamu yang pada waktu itu ada saksi, saksi MUL dan saksi SUGIK yang selanjutnya Terdakwa pulang;
 - Bahwa saksimenjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 juni 2022 pkl 12.20 wib di rumah saksi tepatnya di dsn Krajan Rt/Rw : 002/007, Ds Seputih kec kec mayang, kab Jember yang selanjutnya saksi mengantarkan ke rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Gempal 2 Rt/Rw : 003/010, Ds pakusari, kec pakusari, kab Jember;
 - Bahwa saksi mengerti saksi MUL dan saksi SUGIK melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Revo di Desa Mrawann KEc. Mayang Kab. Jember;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 7 UMAR BAYQUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dengan rekan saksi dari polsek mayang telah menangkap orang yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583 yang diparkir, diletakkan di dalam kebun jati tepatnya di dusun lengkong toko Rt/Rw : 01/06 desa mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya yaitu saksi DEDDY IRAWAN, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang laki – laki yang bernama SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap SUGIK Als DIDIK Bin SADI, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.15 Wib di Bengkel sepeda motor tepatnya di Dsn. Krajan Ds. Tegalrejo, Kec. Mayang Kab. Jember dan juga melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.30 Wib di Rumahnya tepatnya di dsn lengkong toko Rt/Rw : 002/005, ds Mrawan ke mayang kab Jember
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pkl 13.00 Wib yang diparkir, diletakkan di pinggir jalan desa tepatnya di dsn Mrapen ds sumberkejayan kec mayang kab jember telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yupiter warna biru dan kemudian kami bersama dengan rekan saksi DEDDY IRAWAN, S.H. melihat rekaman CCTV di rumah warga yang selanjutnya diketahui pelaku berdua Yaitu tersangka SUGIK mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Jupiter warna biru dengan menggunakan kaki sebelah kirinya derngan mengendarai 1 (satu) unit honda megapro sedangkan tersangka MUL dengan mengendarai sepeda motor hasil curian 1(satu) unit merek yamaha Jupiter warna biru selanjutnya saksi bersama dengan rekan yaitu DEDDY IRAWAN, S.H. pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.10 Wib mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengendarai sepeda motor Honda Mega pro warna hitam yang sesuai dengan ciri ciri pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di pinggir jalan desa tepatnya di dsn Mrapen ds sumberkejayan kec mayang kab jember .yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan DEDDY IRAWAN, S.H. melakukan penyelidikan dan ternyata

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berdua melihat sepeda motor Honda Megapro warna hitam sesuai dengan ciri ciri yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana transportasi pada saat melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya kami berdua pada saat mendekati sepeda motor tersebut tiba tiba ada seorang laki laki yang diduga pemilik sepeda motor tersebut melarikan diri kemudian kami berdua langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan seorang laki laki tersebut diamankan di polsek mayang berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Mega pro dengan Nopol : DK 6078 IU untuk di lakukan Interogasi lebih lanjut dan ternyata pelaku bernama SUGIK Als DIDIK Bin SADI , Jenis kelamin laki-laki, dilahirkan di jember, 01 Juli 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD Sampai kelas 2 (tidak tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Alamat jl yos sudarso Gempal Rt/Rw : 002/015 kel wirolegi , kec Sumbersari, kab Jember dan mengaku pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yupiter warna biru pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pkl 13.00 Wib yang diparkir, diletakkan di pinggir jalan desa tepatnya di dsn Mrapen ds sumberkejayan kec mayang kab jember bersama dengan ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN dengan cara merusak Rumah kontak yang dalam keadaan terkunci stir dengan menggunakan kunci Letter T yang selanjutnya Kami anggota Reskrim polsek mayang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pkl 14.30 Wib melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN di dalam rumahnya tepatnya di dsn Lengkong toko ds mrawan kec mayang kab jember yang selanjutnya saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN diamankan di polsek mayang untuk dilakukan interogasi yang kemudian saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter warna biru bersama dengan saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan kemudian setelah dilakukan interogasi mengaku menjual sepeda motor tersebut bersama saksi MAMAD (Ditahan dalam berkas perkara lain) dan selanjutnya sekira pkl 15.00 Wib kami berhasil mengamankan saksi MAMAD di rumahnya yang beralamat di dsn krajan ds seputih kec mayang kab jember yang selanjutnya diinterogasi dan saksi MAMAD mengaku bahwa telah menjual unit sepeda motor sebanyak 2 kali kepada Terdakwa diantaranya – 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang didapatkan dari Tersangka SUGIK dan Tersangka Mul (ditahan dalam berkas perkara lain) selabnjutnya dari pengembangan tersebut kami melakukan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di bengkel tepatnya di dsn krajan ds tegalrejo kec mayang kab jember dan selanjutnya dibawa untuk dilakukan interogasi di polsek mayang dan selanjutnya Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583 Kepada saksi ROBI Dsn. klayu Rt/Rw : 01/03, Ds Mayang, kec Mayang, kab Jember yang selanjutnya kami menghubungi saksi ROBI dan kemudian saksi ROBI datang ke polsek mayang dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut;

- Bahwa peran pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin : JBC1E2256583 yang dilakukan oleh terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN adalah sebagai berikut di mana Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI berperan sebagai yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583 dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang saksi bawa dari rumah sedangkan peranan Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN adalah yang mengawasi daerah sekitar dengan berada diatas sepeda motor merk Honda Megapro milik saksi SUGIK
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdaakwa sedang berada di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja kemudian dihubungi oleh saksi MAMAD melalui handphone dan mengatakan bahwa ada sepeda motor Revo dijual kemudian Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut apakah ada suratnya /STNK lalu saksi MAMAD mengatakan tidak ada atau kosongan selanjutnya Terdakwa bilang ingin melihat sepeda motor tersebut dan sekira pkl 12.20 Wib Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi MAMAD seorang diri untuk melihat sepeda motor merek Revo dengan menggunakan sepeda motor yamaha FIZ milik Terdakwa tersebut sesampainya di rumah saksi MAMAD Terdakwa melihat sepeda motor Revo serta melihat rumah kontak/kunci

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah dalam keadaan rusak lalu Terdakwa setuju dan kemudian disepakati dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) karena Terdakwa mengerti sepeda motor revo tidak ada suratnya lalu Terdakwa bilang kepada saksi MAMAD bahwa untuk pembayaran Terdakwa tidak bawa uang dan selanjutnya saksi MAMAD mengantarkan sepeda motor Revo tersebut dengan mengendarainya ke rumah saksi dan saksi mengendarai sepeda motor yamaha FIZ milik Terdakwa untuk mengambil uang sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa uang dan mengantarkan kembali saksi MAMAD ke rumahnya dengan berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda revo tersebut sesampainya di rumah saksi MAMAD Terdakwa membayar dengan meletakkan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di meja ruang tamu yang pada waktu itu ada saksi MAMAD, saksi MUL dan saksi SUGIK yang selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi MAMAD pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 pukul 12.20 wib di rumah saksi MAMAD tepatnya di Dsn. Krajan Rt/Rw : 002/007, Ds Seputih, kec mayang, kab Jember, yang selanjutnya saksi MAMAD mengantarkan ke rumah saksi tepatnya di Dsn. Gempal 2 Rt/Rw : 003/010, Ds pakusari, kec pakusari, kab Jember;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583 kepada saksi MAMAD seharga Rp.1.100.000,- kemudian terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut tanpa disertai STNK dan BPKB kepada saksi M. SIDDIQ BAISORI Als P. ROBI dengan harga jadi Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi M. SIDDIQ BAISORI Als P. ROBI masih membayar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kekurangannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar setelah punya uang;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Revo tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor tempat terdakwa bekerja tepatnya di dsn krajan ds tegalrejo Kec. Mayang, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari saksi MAMAD jika sepeda motor honda Revo tersebut kosong dan hasil curian dari saksi SUGIK;



- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583 seharga Rp.1.100.000,- dan jual kembali dengan harga Rp.1.750.000,- jadi terdakwa menarik keuntungan dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L-5575-XA sebesar Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA dari hasil curian yang dilakukan SUGIK dan dijual kembali kepada saksi M. SIDDIQ BAISORI Als P. ROBI dan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An STNKB DJUMALI;
- 2 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI;
- 3 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI
- 4 1 (satu) buah Rumah kontak sepeda motor Honda Revo dalam keadaan rusak;

Di persidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun para saksi sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi HOTIP pergi ke sawah untuk memetik buah timun di Dsn. Lengkong toko Ds. Mrawan kec Mayang Kab. Jember mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA lalu Saksi HOTIP menaruh sepeda motor tersebut di pinggir sawah dalam posisi terkunci stir namun setelah Saksi HOTIP selesai memetik buah timun dan kembali ternyata sepeda motor milik Saksi HOTIP sudah tidak ada di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula/hilang kemudian Saksi HOTIP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang setelah dilakukan pencarian oleh Saksi bersama Saksi MISADIN namun tidak ketemu;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seijin Saksi HOTIP pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 08.30 WIB di dalam kebun jati Dusun Lengkong Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember oleh Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI, Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL bin BUHAN dimana yang mempunyai ide untuk mengambil motor tersebut tanpa seijin Saksi HOTIP adalah Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI yang sudah mempunyai niat sejak di rumah Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI sambil membawa kunci T kemudian menjemput Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL bin BUHAN lalu mencari target barang untuk diambil dan dikuasai tanpa seijin pemilik asli barang dan ketika sudah menemukan target Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI berperan sebagai yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saksi HOTIP dan Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN mengawasi daerah sekitar dengan berada di atas sepeda motor merk Honda Megapro milik Saksi HOTIP;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB saat Saksi MAMAD Als MAD Bin P.SRI berada di rumah Saksi, Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL bin BUHAN datang dan menawarkan bahwa ada sepeda motor Honda Revo hasil curian yang ingin dijual lalu Saksi MAMAD Als MAD Bin P.SRI menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada Terdakwa, lalu Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor yang Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut adalah hasil pencurian di mana setelah tawar menawar harga disepakati harga Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) yang dibayar langsung oleh Terdakwa kepada Saksi MAMAD Als MAD Bin P.SRI yang disaksikan oleh Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als. MUL bin BUHAN dan Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI;

- Bahwa setelah Terdakwa memiliki dan menguasai sepeda motor honda revo tersebut selanjutnya Terdakwa membawa ke bengkel milik Terdakwa yang kemudian datang Saksi M. SIDDIQ BAIORI Als. P.ROBI lalu oleh Terdakwa ditawarkan sepeda motor honda revo tersebut untuk dijual seharga Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di mana Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari tetangga Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk kelengkapan suratnya hilang padahal sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI percaya akan perkataan Terdakwa akhirnya Saksi M. SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI setuju membeli sepeda motor honda revo tersebut dengan harga Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) terlebih dahulu lalu Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI bayar setelah mempunyai uang selanjutnya sepeda motor revo tersebut Saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI gunakan sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh Pihak Kepolisian akhirnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pkl 18.30 WIB Saksi HOTIP dihubungi oleh petugas Polsek Mayang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI yang telah dilakukan hilang diambil orang tanpa seijin Saksi HOTIP pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 tersebut telah ditemukan dan pelaku diamankan oleh petugas Polsek Mayang yang selanjutnya saksi mengambil surat surat kelengkapan sepeda motor untuk mengecek ke Polsek Mayang;

- Bahwa setelah Saksi HOTIP mengecek keadaan sepeda motor milik Saksi ada perubahan yaitu sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI miliknya lebih bagus lagi karena sudah dicat oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dicocokkan dengan bukti kepemilikan BPKB sepeda motor merk sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696 ,Nosin : JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi HOTIP;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583 seharga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi terdakwa menarik keuntungan dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L-5575-XA sebesar Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA dari hasil curian yang dilakukan SUGIK dan dijual kembali kepada saksi M. SIDDIQ BAISORI Als P. ROBI dan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa MUSTOFA Als MUS Bin JASULI dalam perkara ini adalah MUSTOFA Als MUS Bin JASULI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada MUSTOFA Als MUS Bin JASULI, sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi HOTIP pergi ke sawah untuk memetik buah timun di Dsn. Lengkong toko Ds. Mrawan kec Mayang Kab. Jember mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L 5575 XA lalu Saksi HOTIP menaruh sepeda motor tersebut di pinggir sawah dalam posisi terkunci stir namun setelah Saksi HOTIP selesai memetik buah timun dan kembali ternyata sepeda motor milik Saksi HOTIP sudah tidak ada di tempat semula/hilang kemudian Saksi HOTIP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang setelah dilakukan pencarian oleh Saksi bersama Saksi MISADIN namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seijin Saksi HOTIP pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 08.30 WIB di dalam kebun jati Dusun Lengkong Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember oleh Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI, Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL bin BUHAN dimana yang mempunyai ide untuk mengambil motor tersebut tanpa seijin Saksi HOTIP adalah Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI yang sudah mempunyai niat sejak di rumah Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI sambil membawa kunci T kemudian menjemput Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL bin BUHAN lalu mencari target barang untuk diambil dan dikuasai tanpa seijin pemilik asli barang dan ketika sudah menemukan target Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIK Als DIDIK Bin SADI berperan sebagai yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saksi HOTIP dan Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN mengawasi daerah sekitar dengan berada di atas sepeda motor merk Honda Megapro milik Saksi HOTIP;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB saat Saksi MAMAD Als MAD Bin P.SRI berada di rumah Saksi, Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL bin BUHAN datang dan menawarkan bahwa ada sepeda motor Honda Revo hasil curian yang ingin dijual lalu Saksi MAMAD Als MAD Bin P.SRI menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada Terdakwa, lalu Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor yang Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut adalah hasil pencurian di mana setelah tawar menawar harga disepakati harga Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) yang dibayar langsung oleh Terdakwa kepada Saksi MAMAD Als MAD Bin P.SRI yang disaksikan oleh Saksi ACHMAD KARIMULLAH Als. MUL bin BUHAN dan Saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memiliki dan menguasai sepeda motor honda revo tersebut selanjutnya Terdakwa membawa ke bengkel milik Terdakwa yang kemudian datang Saksi M. SIDDIQ BAISORI Als. P.ROBI lalu oleh Terdakwa ditawarkan sepeda motor honda revo tersebut untuk dijual seharga Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di mana Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari tetangga Terdakwa dan untuk kelengkapan suratnya hilang padahal sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI percaya akan perkataan Terdakwa akhirnya Saksi M. SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI setuju membeli sepeda motor honda revo tersebut dengan harga Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) terlebih dahulu lalu Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI bayar setelah mempunyai uang selanjutnya sepeda motor revo tersebut Saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583 seharga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi terdakwa menarik keuntungan dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol : L-5575-XA sebesar Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA dari hasil curian yang dilakukan SUGIK dan dijual kembali kepada saksi M. SIDDIQ BAISORI Als P. ROBI dan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An STNKB DJUMALI;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI

Yang telah disita dari Saksi M.SIDDIQ BAISORI Als P.ROBI dikembalikan kepada Saksi Korban HOTIP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Rumah kontak sepeda motor Honda Revo dalam keadaan rusak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA Als MUS Bin JASULI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr



5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An STNKB DJUMALI;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam th 2011 dengan Nopol: L 5575 XA, Noka MH1JBC122BK265696, Nosin: JBC1E2256583, An. STNKB DJUMALI;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban HOTIP;
- 1 (satu) buah Rumah kontak sepeda motor Honda Revo dalam keadaan rusak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sunarsi,S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29